

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pondok pesantren menjadi salah satu institusi pendidikan di Indonesia yang mempunyai fungsi strategis dalam proses pembentukan karakter dan keilmuan generasi muda dengan akhlak yang baik. Berdasarkan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional No.20 Tahun 2003 mendefinikan pendidikan dipahami sebagai proses yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan melalui proses belajar melalui penggunaan kemampuan berpikir, individu mampu menjaga kestabilan emosi dalam upaya membangun pribadi yang lebih unggul dan berguna bagi bangsa maupun dunia.¹ Dengan demikian, apabila tidak ada pendidikan negara akan sulit menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan. Negara Indonesia adalah negara yang mempunyai tujuan pendidikan yang cukup besar. Hal tersebut ditunjukkan oleh tingginya jumlah lembaga pendidikan yang terdapat di berbagai wilayah Indonesia salah satunya yakni pondok pesantren. Keberadaan pondok pesantren tidak semata-mata sebagai sarana memperoleh pengetahuan, melainkan juga sebagai tempat untuk dapat membina moral dan spiritual yang telah mengakar kuat dalam tradisi pendidikan nasional. Seiring dengan berkembangnya jaman dan meningkatnya minat masyarakat terhadap pendidikan yang berbasis pesantren, banyak pondok pesantren yang mulai melakukan ekspansi dengan membangun

¹Septi Arini, "Kajian Hukum terhadap Pertanggungjawaban Pidana Karena Kelalaian dalam Sektor Pendidikan", Vol. 3 No.6, 2024, hlm.241-251.

sarana dan prasarana baru untuk dapat menampung jumlah santri yang terus bertambah.

Pembangunan infrastruktur pondok pesantren menjadi suatu kebutuhan mendesak karena pertumbuhan jumlah santri yang signifikan ke dalam pondok pesantren. Selain itu, perlunya perbaikan terhadap gedung yang telah lama atau yang rusak juga menjadi salah satu faktor mendesak untuk melakukan pembangunan serta perbaikan fasilitas infrastruktur di pondok pesantren guna memenuhi kebutuhan para santri dalam menimba ilmu. Namun, dalam praktiknya tidak semua pembangunan yang dilakukan oleh pengelola pondok pesantren telah memenuhi standar teknik dan aturan yang tercantum dalam peraturan hukum yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan tenaga ahli konstruksi UU No. 2 Thn 2017 tentang Jasa Konstruksi yang dihubungkan dengan PP No. 14 Thn 2021 mengenai perubahan atas PP No.22 Thn 2020 tentang pelaksanaan UU No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi telah menetapkan secara jelas terkait kewajiban penggunaan tenaga ahli dalam setiap kegiatan konstruksi bangunan untuk menjamin adanya keselamatan dan keamanan konstruksi.

Terdapat persoalan hukum ketika terjadi pembangunan infrastruktur pondok pesantren yang dilakukan dengan mengabaikan aspek keselamatan konstruksi dan tanpa melibatkan tenaga ahli yang kompeten. Hal ini dapat menimbulkan risiko yang serius bagi keselamatan orang-orang yang berada di sekitarnya seperti keselamatan jiwa santri, tenaga pendidik, dan pekerja yang terlibat dalam proses pembangunan. Kelalaian dalam pembangunan konstruksi tidak hanya mengatur ketentuan administratif, tetapi juga dapat dianggap sebagai

perbuatan pidana jika menimbulkan korban jiwa atau luka-luka sebagaimana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pada tanggal 29 bulan September tahun 2025, jagad raya dihebohkan oleh adanya berita dimana telah terjadi kasus runtuhnya bangunan musala bertingkat tiga lantai yang ada di kawasan Pondok Pesantren Al-Khoziny di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur.² Dimana bangunan tersebut runtuh saat para santri melaksanakan salat Asar secara berjamaah. Hal tersebut disampaikan oleh pengasuh pesantren, yaitu Abdul Salam Mujib, bahwa bangunan yang runtuh memang sedang dalam proses renovasi dan telah berjalan hampir sembilan bulan. Rencana bangunan itu akan dibangun setinggi tiga lantai dengan atap berupa beton cor, bukan atap genteng. Di pagi hari sebelum bangunan runtuh, bangunan lantai 3 (tiga) baru saja dicor dan sudah selesai dilakukan pengecoran pada siang hari. Kemudian pada pukul 15.00 di gedung lantai 2 (dua) digunakan oleh para santri untuk melaksanakan ibadah sholat ashar, tepat pada rakaat kedua sholat ashar bangunan tersebut mulai bergoyang, kemudian bagian ujung bangunan mulai runtuh dan merempet ke bagian bangunan yang lain sehingga menimpa puluhan santri yang sedang melaksanakan ibadah sholat ashar di gedung tersebut. Akibat dari runtuhnya bangunan tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah melakukan evakuasi untuk menyelamatkan korban-korban yang tertimpa maupun terjebak dalam reruntuhan bangunan tersebut. Dimana proses evakuasi yang dilakukan oleh BNPB memakan waktu beberapa hari dan setelah proses evakuasi ditemukan sejumlah 67 orang

² Fina Nailur Rohmah (2 Oktober 2025). "[Ambruknya Ponpes Al Khoziny: Antara Konstruksi, Izin, dan Lalai](#)", diakses pada 18 November 2025.

santri meninggal dunia termasuk di dalamnya terdapat potongan tubuh dan sejumlah 104 orang santri lainnya mengalami luka-luka akibat tertimpa reruntuhan bangunan.³ Tragedi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai pertanggungjawaban pidana yang dapat dibebankan kepada pihak yang terlibat, khususnya pengurus pondok pesantren sebagai penanggungjawab kegiatan pembangunan. Hal ini karena runtuhnya bangunan merupakan akibat dari adanya kelalaian. Diketahui bahwa struktur bangunan tersebut tidak cukup kuat untuk menopang beban setelah selesai pengecoran yang berakibat bangunan atas runtuh dan menimpa para santri yang sedang beribadah.

Dalam perspektif hukum pidana, kelalaian yang menimbulkan adanya nyawa orang lain hilang di KUHP lama diatur pada pasal 359 dan kelalaian yang menyebabkan seseorang mengalami luka-luka KUHP lama diatur di pasal 360. Sedangkan di dalam KUHP Nasional diatur di pasal 474 KUHP Nasional dimana ayat (1) mengatur tentang kelalaian yang menyebabkan luka-luka ringan, ayat (2) mengenai kelalaian yang mengakibatkan luka-luka berat, dan ayat (3) mengenai kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

Konsep ketidaksengajaan, kelalaian, atau kealpaan (*culpa*) di ranah hukum pidana berarti kesalahan yang tidak dikehendaki yang makna yang terbatas dapat diartikan sebagai kealpaan, dan dalam makna yang lebih luas disebut dengan *culpa*. KUHP tidak memberikan definisi secara khusus tentang kelalaian. Menurut M.v.T Kelalaian merupakan suatu pihak yang bertentangan dengan unsur kesengajaan serta

³ Dirgantara, Adhyasta (7 Oktober 2025). Carina, Jessi (ed.). "[BNPB: Semua Korban Ponpes Al Khoziny Telah Ditemukan, Total 61 Jenazah dan 7 Body Part](#)", diakses pada 18 November 2025.

berada pada pihak yang lain hal yang kebetulan (*toevel* atau *casus*).⁴ Dimana bentuk kesalahan yang lebih ringan daripada kesengajaan tapi bukan merupakan kesengajaan yang lebih ringan yakni kealpaan. Sedangkan menurut Moeljanto kelalaian (*culpa*) mengandung dua unsur utama yakni pelaku seharusnya mampu menduga dampak dari tindakannya, namun tidak menunjukkan kehati-hatian yang cukup.⁵

Umumnya kelalaian atau kealpaan dibedakan atas (1) Kealpaan yang disadari adalah kelalaian yang muncul ketika pelaku menyadari akan tindakan yang dilakukannya beserta akibat yang ditimbulkan, serta berharap hal tersebut tidak terjadi kembali dan (2) Kealpaan yang tidak disadari merupakan kealpaan karena pelaku tidak memiliki kesadaran terhadap kemungkinan munculnya suatu akibat. Kealpaan atau kelalaian tidak dapat ditetapkan secara normatif, bukan berdasarkan kondisi fisik maupun psikis, melainkan ditentukan dari luar mengenai bagaimana seharusnya seseorang bertindak dengan mempertimbangkan keadaan sikap batin manusia pada umumnya apabila menghadapi kondisi yang sama dengan pelaku.⁶ Dalam konteks kasus runtuhnya bangunan Pondok Pesantren Al-Khoziny perlu dikaji secara mendalam mengenai tindakan pengurus pondok pesantren yang dalam melakukan pembangunan tidak menggunakan tenaga ahli konstruksi memenuhi unsur kelalaian dalam hukum pidana yang dapat dibebankan kepada mereka.

⁴ Jan Rimmelink, 2003, *Hukum Pidana*, Penerjemah Tristam Pascal Moeliono, Gramedia, Jakarta, hlm.176-177

⁵ “Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Kelalaian yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain”, *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Volume 1, Nomor 6, Tahun 2024, hlm.349-360

⁶ Esti Royani, Vience Ratna Muti Wijaya, dan Edy Hariyanto, *Hukum Pidana : Menakar Eksistensi Surat Perintah Penghentian Penyidikan dalam Diskursus Kepentingan Korban*, CV. Amerta Media, Banyumas, 2023, hlm.42-43

Sistem hukum di Indonesia dalam hal pertanggungjawaban pidana berlandaskan pada asas-asas tertentu “*geen straf zonder schuld*” atau suatu tindakan pidana yang tidak dapat di pidana jika tidak memiliki unsur kesalahan. Hal ini mengartikan bahwa tidak dapat dimintainya pertanggungjawaban pidana oleh seseorang jika tidak memenuhi unsur kesalahan baik dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) ataupun kesalahan (*culpa*). Menurut pandangan Roeslan Saleh, perbuatan pidana tidak dapat digolongkan sebagai unsur pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya merujuk pada adanya larangan terhadap suatu tindakan. Mengenai orang yang telah melaksanakan tindakan tersebut dapat di pidana atau tidak bergantung pada adanya kesalahan yang dimilikinya. Apabila orang tersebut memiliki dan memenuhi unsur kesalahan, maka pelaku akan dikenai sanksi pidana.⁷

Pertanggungjawaban pidana mengarah pada penjatuhan sanksi terhadap pelaku apabila telah melakukan suatu tindak pidana serta terpenuhinya unsur-unsur yang ditetapkan dalam Undang-Undang dan perbuatan yang dilakukan tergolong sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum. Pada situasi ini, pengurus pondok pesantren memiliki posisi yang krusial sebagai pihak yang mengatur, mengendalikan, serta memiliki tanggung jawab terhadap seluruh hal yang berkaitan dengan aktivitas di lingkungan pondok pesantren. Sehingga perlu dikaji mengenai bentuk pertanggungjawaban yang dapat dibebankan oleh pengurus pondok pesantren tersebut. Kajian mengenai tanggungjawab pidana pengurus pondok pesantren dalam kasus kelalaian pembangunan yang berakibat runtuhnya pondok

⁷ Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian. Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan ketiga, Aksara Bru, Jakarta, hlm. 75

pesantren ini penting karena mampu memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan bagi para korban serta keluarga.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis memiliki ketertarikan untuk Menyusun skripsi dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGURUS PONDOK PESANTREN DALAM KELALAIAN PEMBANGUNAN TANPA MEMAKAI TENAGA AHLI (Studi Kasus : Runtuhnya Bangunan Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang sudah diuraikan di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas oleh penulis, yaitu:

1. Bagaimana pemenuhan unsur kelalaian dalam kasus runtuhnya bangunan Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo ditinjau dari perspektif hukum pidana?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dibebankan kepada pengurus Pondok Pesantren Al Khoziny dalam kasus runtuhnya Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan beberapa rumusan masalah yang telah ditetapkan oleh penulis, maka tujuan penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa tentang pemenuhan unsur kelalaian dalam kasus runtuhnya bangunan Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo ditinjau dari perspektif hukum pidana.

2. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dibebankan kepada pengurus Pondok Pesantren Al Khoziny dalam kasus runtuhnya Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis

Secara teoritis, kajian ini diharapkan berkontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum, terlebih sebagai acuan pendukung bagi penelitian mendatang khususnya yang berhubungan dengan kelalaian konstruksi dalam sektor pendidikan keagamaan.

2. Manfaat Praktis

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat, yaitu:

- a. Menambah wawasan terhadap para akademisi di bidang hukum, khususnya dalam aspek pertanggungjawaban pidana terhadap kasus kelalaian konstruksi dalam sektor pendidikan keagamaan.
- b. Meningkatkan pemahaman dan memberikan manfaat bagi para pihak mengenai pertanggungjawaban pidana dalam ranah kelalaian konstruksi terutama konsekuensi hukumnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

- c. Menyediakan manfaat serta informasi tambahan bagi aparat hukum sebagai bahan rujukan dan panduan ketika menentukan pertanggungjawaban pidana terkait dengan kelalaian konstruksi.

1.5 Keaslian Penelitian

Adapun penelitian-penelitian sebelumnya yang digunakan penulis sebagai referensi penunjang untuk penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Perbandingan Penelitian Sebelumnya (Novelty)

Identitas Penyusun	Judul penulisan hukum/ penelitian hukum	Rumusan Masalah	Perbandingan
Alviana Dwi Saraswati	Kelalaian dalam Pekerjaan Kontruksi yang Mengakibatkan Bangunan Tidak Laik Fungsi (Jurnal) ⁸	1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana penyelenggara bangunan gedung yang karena kelalaiannya mengakibatkan bangunan tidak laik fungsi?	Pada jurnal ini membahas mengenai bangunan tidak laik fungsi secara umum, sedangkan penelitian penulis spesifik membahas kelalai pembangunan pondok pesantren yang mengakibatkan bangunan runtuh tanpa

⁸ Alviana Dwi Saraswati, "Kelalaian dalam Pekerjaan Kontruksi yang Mengakibatkan Bangunan Tidak Laik Fungsi", *Jurist-Diction*, Vol. 3 (4), 2020.

			memakai tenaga ahli (studi kasus Al Khoziny) yang menganalisis posisi khusus pondok pesantren sebagai subjek hukum.
Lucky Dafira Nugroho	Pertanggungjawaban Pidana Penyedia Jasa Kontruksi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi (Skripsi) ⁹ .	1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana penyedia jasa kontruksi atas kegagalan kontruksi?	Pada pembahasan milik Lucky Dafira Nugroho tersebut berfokus pada penyedia jasa kontruksi profesional sebagai yang dikenakan pertanggungjawaban pidana sedangkan penelitian penulis fokus pada pengurus pondok pesantren sebagai pengguna jasa yang lalai dalam melakukan pembangunan gedung.

⁹ Lucky Dafira Nugroho, 2010, Pertanggungjawaban Pidana Penyedia Jasa Kontruksi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi. *Skripsi*, Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur.

Putricia Angela Rambi, Harly Stanly Muaja, dan Herry Tuwaidan	Tanggung Jawab Pidana terhadap Tenaga Kerja atas Kelalaian Perusahaan Pabrik Mancis di Binjai (Jurnal) ¹⁰	1. Bagaimana ketentuan hukum tanggung jawab perusahaan? 2. Bagaimana penerapan tanggungjawab pidana terhadap tenaga kerja akibat kelalaian?	Jurnal ini fokus terhadap kelalaian perusahaan pabrik (korporasi) terhadap tenaga kerja/buruh dalam konteks keselamatan kerja (K3), sedangkan penelitian penulis fokus pada kelalaian pengurus pondok pesantren (lembaga pendidikan keagamaan) terhadap pembangunan tanpa tenaga ahli yang menimbulkan korban santri (peserta didik).
--	---	--	--

¹⁰ Putricia Angela Rambi, Harly Stanly Muaja, dan Herry Tuwaidan, “Tanggung Jawab Pidana terhadap Tenaga Kerja atas Kelalaian Perusahaan Pabrik Mancis di Binjai”, *Jurnal Fakultas Hukum*, Vol.15 No.2 (2025).

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan sifat penelitian

Penelitian hukum adalah proses mengkaji persoalan hukum dengan mengandalkan prinsip, ketentuan, serta doktrin hukum guna mencapai nilai tertentu.¹¹ Adanya penelitian hukum ditunjukkan untuk dapat memecahkan atau menjawab suatu isu hukum yang ada dengan memberikan preskriptif secara komprehensif.¹² Sedangkan, penelitian hukum oleh Soerjono Soekanto diartikan sebagai kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk mengkaji gejala hukum dengan berlandaskan metode, sistematika, dan pola pikir tertentu.¹³

Merujuk pada pengkajian permasalahan sebagaimana telah diuraikan dalam rumusan masalah yang tertuang dalam penelitian dapat dilihat bahwa penulis melakukan penelitian hukum ini menggunakan penelitian bersifat yuridis normatif yang menekankan kajian atas asas, norma, serta kaidah dalam peraturan undang-undang, putusan dari pengadilan, perjanjian, serta doktrin. Objek penelitian dihubungkan dengan kejadian terkini agar memperoleh argumen, teori, atau konsep baru yang menjadi gagasan penyelesaian atas masalah yang sedang dihadapi.¹⁴

Sifat penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian deskriptif. Menurut Dr. Irwansyah, S.H., M.H, penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan dengan menguraikan secara

¹¹ Irwansyah, *Penelitian Hukum pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Cetakan Keempat, Mirra Buana Yogyakarta, 2021, hlm.65, dikutip dari Peter Mahmud Marzuki, Jakarta, 2012, hlm.60.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Kelima belas, Prenadamedia Group, Jakarta, 2021, hlm.83

¹³ Irwansyah, *Loc. Cit*, hlm.65.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Loc.Cit*, hlm. 35

menyeluruh fenomena alam maupun ciptaan manusia, sehingga peneliti mampu mengidentifikasi aspek-aspek yang berkaitan dengannya.¹⁵ Pada penelitian deskriptif ini, penulis diharapkan mampu mencapai sejumlah tujuan, yakni mendeskripsikan fenomena yang diteliti, menjelaskan fenomena tersebut secara terperinci, dan menguji validitas temuan penelitian.¹⁶

Penulis dalam penelitian ini akan melakukan pengkajian secara komprehensif unsur-unsur kelalaian terhadap kasus runtuhnya bangunan Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo yang akan ditinjau dari perspektif hukum pidana dengan mengacu pada KUHP lama dan KUHP Nasional. Di samping itu, penulis juga akan melakukan pengkajian secara komprehensif bentuk pertanggungjawaban yang dapat dibebankan kepada pengurus Pondok Pesantren Al Khoziny sebagai pihak yang bertanggungjawab atas segala kegiatan apapun yang berada dalam lingkungan pondok pesantren. Dengan begitu, pemakaian penelitian hukum normatif yang memiliki sifat deskriptif diarahkan untuk menghasilkan pemahaman yang lebih utuh dan mendalam tentang pemenuhan unsur kelalaian dan pertanggungjawaban pidana atas kelalaian.

1.6.2 Pendekatan

Proses penyusunan penelitian hukum ini berjalan lancar sebab penulis memberikan batasan di dalam tulisannya. Penulis menggunakan dua pendekatan, yaitu:

¹⁵ Irwansyah, *Loc. Cit.* hlm.38.

¹⁶ *Ibid*, hlm.39.

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Kajian ini menggunakan pendekatan legislatif yang mengeksplorasi materi muatan hukum sebagai landasan berpijak dalam membedah permasalahan. Urgensi penggunaan metode ini terletak pada posisi peraturan perundang-undangan sebagai elemen kunci yang dianalisis oleh peneliti secara mendalam.¹⁷ Urgensi regulasi dalam kajian ini terletak pada fokus analisis mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pengelola pondok pesantren. Penelitian ini menitikberatkan pada implementasi KUHP dan aturan di sektor jasa konstruksi guna membedah peristiwa runtuhnya bangunan di Pondok Pesantren Al Khoziny. Selain itu, penulis berupaya menelaah aspek keadilan dengan membandingkan fakta hukum di lapangan terhadap norma yang mengatur insiden yang menyebabkan korban luka maupun jiwa.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang berkembang dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum yang dipelajari dan oleh peneliti akan menemukan ide yang menghasilkan pemahaman, konsep, serta asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.¹⁸ Dalam penelitian ini, konsep-konsep hukum yang dikaji meliputi konsep pertanggungjawaban pidana, konsep kejahatan (*culpa*) dalam hukum pidana, konsep

¹⁷ Nugroho, S. S., & Haryani, A. T. (2020). *Metodologi Riset Hukum*. Lakeisha, Klaten, hlm. 95-97

¹⁸Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 135-136.

kekeliruan dalam hukum pidana, konsep perbuatan melawan hukum, konsep kausalitas dalam hukum pidana, serta konsep tenaga ahli konstruksi dan standar keamanan bangunan.

Penulis menyusun laporan ini dengan pendekatan berdasarkan kebutuhannya sendiri, yakni menggunakan metode peraturan perundang-undangan karena akan membahas mengenai pertanggungjawaban pidana pengurus pondok pesantren sesuai dengan undang-undang yang berlaku, terutama KUHP dan peraturan lain mengenai jaksa penuntut umum. Sebagai dasar penelitian, penulis memilih pendekatan konseptual mengingat pentingnya mempelajari konsep-konsep dasar hukum dan doktrin-doktrin yang relevan, terutama dalam perundang-undangan yang menjadi fokus kajian hukum ini.

1.6.3 Bahan Hukum

Guna memperdalam analisis dalam penelitian ini, penulis mengolaborasikan berbagai referensi yang mencakup bahan hukum primer dan sekunder. Selain itu, digunakan pula materi non-hukum sebagai instrumen pendukung untuk memperluas cakrawala keilmuan sesuai dengan topik yang dikaji. Adapun klasifikasi sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Merujuk pada pemikiran Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer memiliki karakter otoritatif karena bersumber langsung dari tindakan lembaga yang memiliki mandat legal. Ruang lingkup bahan ini meliputi

norma-norma dalam perundang-undangan, risalah pembuatan undang-undang, hingga yurisprudensi.¹⁹

Dalam penelitian hukum ini, peneliti menggunakan sejumlah dasar regulasi sebagai landasan rujukan guna menuntaskan kajian. Landasan hukum dalam kajian ini merujuk pada beberapa regulasi utama, diawali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang menetapkan kodifikasi hukum pidana nasional terbaru. Ketentuan ini melengkapi kerangka hukum pidana terdahulu yang tertuang dalam UU No. 1 Tahun 1946 serta UU No. 73 Tahun 1958 mengenai pemberlakuan KUHP. Di sektor kelembagaan dan infrastruktur, penelitian ini berpedoman pada UU No. 28 Tahun 2004 yang mengatur perubahan atas tata kelola Yayasan sebagaimana mandat UU No. 16 Tahun 2001. Selanjutnya, terkait aspek teknis pembangunan, digunakan UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang pelaksanaannya telah diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 (perubahan atas PP No. 22 Tahun 2020). Seluruh regulasi tersebut dikorelasikan dengan standar kelaikan bangunan yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 mengenai Bangunan Gedung sebagai instrumen pengawasan fisik di lapangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder menjadi instrumen yang menyajikan informasi terkait bahan hukum primer, untuk mendeskripsikan sekaligus memberikan penguatan isi pada kajian ini. Bahan hukum yang diterapkan

¹⁹ *Ibid.* hlm 181.

mencakup tiap-tiap publikasi bertopik hukum, selain dari arsip-arsip resmi pemerintah. Terbitan sektor hukum ini mencakup buku referensi, kamus istilah hukum, jurnal akademik, serta ulasan pakar atas vonis pengadilan. Penulis memakai sumber hukum sekunder yang terdiri dari buku hukum, skripsi hukum, jurnal hukum, dan telaah pustaka sebelumnya untuk menyokong keberhasilan penyelesaian studi hukum ini.

c. Bahan Non-Hukum

Sumber riset di luar disiplin hukum dapat terdiri dari referensi ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, maupun kebudayaan, serta laporan kajian nonhukum dan jurnal-jurnal hukum selama tetap memiliki korelasi dengan tema yang dianalisis. Maksud penggunaan sumber penelitian non-hukum tersebut yakni untuk melengkapi serta memperluas cakrawala berpikir penulis. Sementara itu, bahan yang dipergunakan penulis mencakup glosarium hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan informasi pada media internet. Penulis menjadikan berita internet tersebut sebagai objek analisis dengan meninjau kasus runtuhnya gedung pondok pesantren Al-Khoziny di Sidoarjo yang dipicu kelalaian konstruksi tanpa menggunakan jasa tenaga ahli. Penulis memanfaatkan sumber non-hukum tadi untuk memudahkan aspek penjabaran terkait pembuktian unsur kelalaian dan model pertanggungjawaban pidana akibat kurangnya kehati-hatian yang sedang ditelaah oleh penulis.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis menempuh metode penghimpunan materi hukum dengan cara riset pustaka (library research), atau yang lazim disebut sebagai penelitian literatur, legal research, maupun legal research instruction. Disebut sebagai penelitian kepustakaan dikarenakan basis data hukumnya bersumber dari khazanah perpustakaan, yang mencakup buku referensi, aturan perundang-undangan terkait, yurisprudensi atau vonis hakim, landasan teori hukum, doktrin serta pemikiran para pakar, naskah rancangan undang-undang yang bertalian dengan objek penelitian, dan sebagainya.²⁰

Adapun dalam penelitian normatif, penulis mengumpulkan data dengan cara studi pustaka atas bahan-bahan hukum, termasuk primer, sekunder, dan non-hukum. Penelusuran terhadap bahan hukum dapat dicapai dengan membaca, menyaksikan, serta mendengarkannya, maupun penelusuran melalui media internet yang sekarang sudah banyak dilakukan.²¹

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Penelitian hukum ini dilakukan dengan memakai analisis deskriptif kualitatif terhadap data yang telah penulis peroleh sebelumnya melalui studi kepustakaan terkait buku, jurnal, maupun artikel yang mengenai tanggung jawab pidana atas kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa korban luka-luka. Analisis deskriptif berarti bahwa penulis dalam menganalisis isu hukum ingin memberikan uraian atau penjelasan atas subjek maupun objek penelitian

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2015) *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, , Cet. 17, hlm. 23

²¹ Nugroho, S. S., & Haryani, A. T. (2020), *Op.Cit*, hlm. 70

berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan. Pada bagian ini, penulis belum membenarkan hasil dari penelitian yang dilakukan. Sementara maksud dari analisis kualitatif sendiri ialah proses analisis yang mengedepankan terhadap kualitas data yang ada dan tidak terfokus pada jumlah data tetapi pada seberapa baik dan relevan data yang dimiliki untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah dari penulis sehingga mendapatkan jawaban terbaik secara kepustakaan.²²

Hal yang pertama kali yang dilakukan penulis adalah mengumpulkan berbagai data yang ada terkait penulisan penelitian hukum yang akan dilakukan mulai dari buku, skripsi, jurnal hingga artikel terkait yang mampu membantu penulis dalam menyusun penelitian hukum ini. Setelah menyelesaikan pengumpulan data dan bahan untuk melakukan penelitian hukum, penulis mulai melakukan analisis pada bahan dan data yang telah penulis kumpulkan. Dalam melakukan analisis terhadap data yang ada, penulis menjabarkannya melalui deskripsi terkait data yang telah penulis kumpulkan dan pilah hingga dapat dilakukan penafsiran atau interpretasi terkait masalah yang penulis angkat dalam penelitian hukum ini. Dalam pelaksanaannya penulis akan melakukan penyusunan sistematis demi mendapatkan hasil penelitian yang terbaik yang nantinya secara deskriptif akan penulis jabarkan hingga menjadi jawaban terbaik menurut data kepustakaan yang penulis peroleh sebelumnya.

²² *Ibid.* hlm. 103

1.6.6 Sistematika Penulisan

Dalam menyusun skripsi dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGURUS PONDOK PESANTREN DALAM KELALAIAN PEMBANGUNAN TANPA MEMAKAI TENAGA AHLI (Studi Kasus : Runtuhnya Bangunan Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo)”** penulis berpendapat bahwasanya penelitian hukum ini perlu dibagi ke dalam empat bab agar lebih mudah dipahami oleh pembaca dan tersusun secara sistematis. Uraian selengkapnya akan dijelaskan sebagai berikut:

Bab kesatu menyajikan pendahuluan di mana peneliti memaparkan keseluruhan substansi proposal skripsi yang meliputi latar belakang, poin rumusan masalah, sasaran penelitian, kegunaan penelitian, orisinalitas penelitian, metodologi, hingga telaah pustaka. Bab pendahuluan ini memuat deskripsi umum yang menguraikan secara mendalam perihal elemen keteledoran serta mekanisme pertanggungjawaban atas kelalaian konstruksi oleh pihak yayasan pondok pesantren dalam kapasitasnya sebagai subjek hukum.

Bab Kedua, pada bab ini penulis membahas jawaban atas rumusan masalah pertama yakni Pemenuhan Unsur Kelalaian dalam Kasus Runtuhnya Bangunan Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana dengan membagi dua sub bab bahasan. Pada bab pertama, penulis menjelaskan mengenai unsur-unsur kelalaian yang mengakibatkan seseorang mengalami luka-luka dan hilangnya nyawa orang lain. Pada sub bab

kedua, analisis pemenuhan unsur-unsur kelalaian terhadap pengurus pondok pesantren yang melakukan pembangunan tanpa memakai tenaga ahli sehingga mengakibatkan seseorang mengalami luka-luka dan hilangnya nyawa orang lain.

Pada bab ketiga ini, penulis memfokuskan kajian untuk menjawab rumusan masalah kedua mengenai model pertanggungjawaban pidana yang dapat dijatuhkan kepada pihak pengurus Pondok Pesantren Al Khoziny pasca-insiden runtuhnya bangunan pesantren di Sidoarjo. Pembahasan ini diklasifikasikan ke dalam dua sub-bab utama. Pertama, penulis mengupas tuntas aspek pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan peristiwa runtuhnya konstruksi tersebut. Fokus utamanya adalah menganalisis kelalaian pengurus dalam proses pembangunan yang mengabaikan penggunaan tenaga ahli, sehingga berakibat pada timbulnya korban luka maupun meninggal dunia. Kedua, penulis melakukan telaah mendalam mengenai mekanisme restitusi bagi para korban. Analisis ini bertujuan untuk merumuskan upaya pemulihan hak-hak korban, baik dari sisi kerugian materiil maupun dampak immateriil yang dialami, guna memastikan adanya keadilan yang komprehensif.

Bagian keempat merupakan bab penutup yang memaparkan konklusi serta rekomendasi berdasarkan totalitas temuan dalam penelitian hukum ini. Intisari yang disampaikan ialah buah dari penelaahan mendalam atas uraian pada bab-bab terdahulu, yang selanjutnya disertai dengan saran-saran solutif guna menjawab problematika yang telah ditemukan. Masukan yang disusun

tidak hanya terpaku pada dimensi teoretis semata, namun juga mempertimbangkan sisi implementatif agar mampu memberikan kontribusi riil bagi penguatan ilmu hukum dan penyelesaian persoalan di lapangan.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana

Secara etimologis, konsep perbuatan pidana berakar dari istilah Latin *delictum* atau *delicta*, yang dalam terminologi Inggris diserap menjadi *delict*, merujuk pada suatu tindakan yang berimplikasi pada pemberian sanksi hukum. Dalam ranah hukum Belanda, fenomena ini diistilahkan sebagai *strafbaar feit*, sebuah konstruksi kata yang menggabungkan elemen *straf*, *baar*, dan *feit*.

Moeljatno mendefinisikan diskursus ini sebagai perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, di mana larangan tersebut diperkuat dengan ancaman sanksi bagi pelanggarnya. Esensinya, tindak pidana merupakan perilaku yang tidak diperbolehkan oleh regulasi dan memiliki konsekuensi hukuman. Lebih lanjut, Moeljatno memberikan distingsi bahwa larangan hukum berfokus pada perbuatannya yakni peristiwa atau situasi yang diakibatkan oleh perilaku manusia sedangkan penjatuhan sanksi diarahkan pada subjek hukum atau individu yang bertanggung jawab atas tindakan tersebut.²³

²³ Moeljatno, 1987, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, hlm. 54.

Dalam studi hukum pidana, eksistensi elemen perbuatan pidana umumnya dianalisis melalui dua aliran pemikiran utama. Salah satu yang paling fundamental adalah aliran monistik. Perspektif ini mengintegrasikan seluruh komponen pidana sebagai satu entitas yang tidak terpisahkan, mulai dari perilaku konkret dan konsekuensi yang ditimbulkan, hingga aspek subjektif berupa kesalahan atau pertanggungjawaban personal pelaku.

D. Simons, sebagai salah satu eksponen utama mazhab ini, mengonsepsikan strafbaar feit sebagai sebuah perbuatan melawan hukum yang lahir dari unsur kesengajaan maupun kurangnya kehati-hatian (*culpa*). Menurut pandangan ini, tindak pidana hanya dapat terjadi apabila dilakukan oleh subjek hukum yang memiliki kecakapan mental untuk bertanggung jawab, atas tindakan yang secara eksplisit telah dikategorikan sebagai pelanggaran pidana dalam kodifikasi perundang-undangan.

Simons mengklasifikasikan komponen tindak pidana ke dalam dua kategori besar, yakni aspek objektif dan aspek subjektif. Unsur Objektif: Meliputi (1) perilaku nyata manusia, (2) konsekuensi atau akibat yang muncul dari tindakan tersebut, serta (3) keadaan-keadaan tertentu yang melingkupi perbuatan itu, seperti dilakukan di muka publik (openbaar) sebagaimana diatur dalam Pasal 181 KUHP.

Unsur Subjektif: Mencakup (1) kemampuan pelaku untuk memikul tanggung jawab hukum, serta (2) adanya unsur kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*).

Secara kontras, perspektif dualistik mengusung prinsip dikotomi yang memisahkan secara tegas antara syarat pemidanaan yang berkaitan dengan perbuatan (aspek objektif) dan pertanggungjawaban personal pelaku (aspek subjektif). Eksponen utama pandangan ini, Moeljatno, merinci elemen-elemen perbuatan pidana ke dalam lima komponen esensial, yang meliputi tindakan konkret beserta dampak yang ditimbulkannya, situasi atau konteks yang melingkupi perbuatan tersebut, adanya faktor tambahan yang memperberat sanksi, serta keberadaan unsur melawan hukum baik dari sisi objektif maupun subjektif.

Lebih lanjut, pemikiran Moeljatno tersebut disederhanakan oleh Sudarto ke dalam tiga pilar fundamental agar lebih mudah dipahami secara teoretis. Ketiga pilar tersebut mencakup eksistensi suatu perilaku nyata, terpenuhinya kriteria yang telah ditetapkan dalam rumusan undang-undang sebagai syarat formal, serta adanya sifat melawan hukum dari tindakan tersebut sebagai syarat material. Dengan demikian, aliran dualistik menekankan bahwa seseorang tidak serta-merta dapat dijatuhi pidana hanya karena melakukan perbuatan yang dilarang, melainkan

harus dibuktikan pula adanya unsur kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.²⁴

2. Jenis-Jenis Tindak pidana

Jenis-jenis tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa macam berdasarkan dasar-dasar tertentu, yaitu:

a. Klasifikasi Berdasarkan KUHP

Merujuk pada sistematika KUHP, tindak pidana diklasifikasikan atas kategori kejahatan yang tercantum dalam Buku II KUHP serta jenis pelanggaran yang diatur dalam Buku III KUHP. Kedua istilah ini memiliki perbedaan mendasar pada tingkat keparahan perbuatannya, di mana pelanggaran dipandang sebagai aksi yang lebih ringan daripada kejahatan. Perbedaan ini berimplikasi pada sanksi yang dijatuhkan; pelanggaran umumnya diancam dengan hukuman kurungan atau denda alih-alih penjara, sementara kejahatan biasanya diancam dengan hukuman penjara yang lebih berat.

b. Klasifikasi Berdasarkan Formulasi Norma

Dilihat dari metode penyusunan norma hukumnya, perbuatan pidana dibedakan menjadi delik formil dan delik materiil. Delik formil ialah tindak pidana yang tidak mensyaratkan munculnya dampak tertentu dari aksi tersebut, melainkan menitikberatkan pada perwujudan tindakan itu sendiri. Sebaliknya,

²⁴ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum UNDIP, hlm. 43.

delik materiil merupakan perbuatan pidana yang difokuskan pada timbulnya konsekuensi tertentu, di mana dampak yang terlarang itulah yang menjadi dasar utama pertanggungjawaban hukum.

c. Klasifikasi Berdasarkan Unsur Kesalahan

Ditinjau dari aspek kesalahan (*schuld*), tindak pidana terbagi menjadi delik sengaja (*dolus*) serta delik kealpaan atau kelalaian (*culpa*). Delik sengaja didefinisikan sebagai perbuatan pidana yang dilakukan atas dasar niat atau motif kesengajaan. Sementara itu, tindak pidana kelalaian merupakan bentuk pelanggaran hukum yang terlaksana akibat adanya faktor keteledoran atau kurangnya kehati-hatian dari pihak pelaku.

d. Klasifikasi Berdasarkan Jenis Perbuatan

Berdasarkan sifat tindakannya, tindak pidana dikategorikan sebagai delik aktif/positif/komisi dan delik pasif/negatif/omisi. Delik aktif merupakan perbuatan pidana yang membutuhkan gerakan anggota tubuh secara nyata dari si pelaku. Di sisi lain, delik pasif diklasifikasikan menjadi dua, yakni omisi murni dan omisi tidak murni. Omisi murni adalah delik yang dirumuskan secara formil sebagai sikap diam atau membiarkan. Sedangkan omisi tidak murni merupakan tindak pidana yang secara mendasar bersifat aktif, namun diwujudkan melalui pengabaian atau ketidaktindakan.

e. Klasifikasi Berdasarkan Durasi Waktu

Berdasarkan rentang waktu kejadiannya, perbuatan pidana dibedakan antara delik seketika dan delik yang berlangsung terus-menerus. Delik seketika ialah tindak pidana yang selesai dalam waktu yang sangat singkat. Sebaliknya, tindak pidana yang berlangsung lama adalah perbuatan pidana yang setelah aksi dilakukan, keadaan melawan hukumnya tetap berlanjut secara berkesinambungan.

f. Klasifikasi Berdasarkan Sumber Hukum

Berdasarkan asal hukumnya, tindak pidana dipisahkan menjadi tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum merupakan segala jenis pelanggaran yang diatur di dalam KUHP selaku kodifikasi hukum pidana utama. Sementara itu, tindak pidana khusus merujuk pada perbuatan pidana yang pengaturannya berada di luar koridor kodifikasi KUHP atau diatur dalam undang-undang sektoral tersendiri.

g. Klasifikasi Berdasarkan Syarat Penuntutan

Berdasarkan urgensi laporan keberatan dalam proses hukum, tindak pidana dapat dikategorikan menjadi dua klasifikasi utama, yakni delik biasa dan delik aduan. Delik biasa merujuk pada jenis pelanggaran hukum yang penuntutannya dapat dilakukan secara langsung oleh aparat penegak hukum tanpa harus menunggu laporan atau persetujuan dari pihak korban. Dalam konteks ini, negara

dianggap memiliki kepentingan langsung untuk memproses perkara tersebut demi ketertiban umum.

Di sisi lain, delik aduan didefinisikan sebagai tindak pidana yang proses hukumnya bersifat opsional dan sangat bergantung pada inisiatif pihak yang dirugikan. Penuntutan terhadap perkara ini hanya dimungkinkan apabila terdapat pengaduan resmi dari pemegang hak lapor, di mana tanpa adanya aduan tersebut, penyidik tidak memiliki kewenangan hukum untuk menindaklanjuti kasusnya ke jenjang peradilan.

3. Subjek Tindak Pidana

Subjek hukum dalam KUHP di Indonesia ialah manusia atau *Natuurlijke person* yang dimuat dalam tiap pasal KUHP Buku II dan Buku III. Dalam pasal-pasal KUHP sebagian besar dimulai oleh kata “barang siapa” yang merupakan terjemahan dari kata *hij* dari bahasa Belanda. Seiring Dengan berjalannya waktu, subjek hukum tidak hanya manusia tetapi badan hukum juga menjadi subjek hukum di Indonesia. Badan hukum adalah kelompok atau organisasi manusia yang dibentuk untuk mencapai tujuan khusus, serta memiliki hak dan kewajiban. Remelink menyatakan bahwa subjek hukum pidana berupa manusia dan badan hukum/korporasi menjadi salah satu unsur dari suatu tindak pidana.²⁵

²⁵ Jan remelink, *Loc. Cit*, hlm.93

Badan hukum bisa berbentuk perseroan terbatas yang merupakan organisasi atau himpunan manusia. Badan hukum dapat digolongkan atas dua bentuk, yaitu yakni badan hukum publik dan badan hukum privat. Badan hukum publik didefinisikan sebagai entitas yang eksistensi serta struktur organisasinya dipandu sepenuhnya oleh regulasi hukum publik. Entitas ini biasanya diinisiasi oleh otoritas negara melalui instrumen perundang-undangan guna menjalankan fungsi pemerintahan. Sementara itu, badan hukum privat merujuk pada organisasi yang mekanisme pendirian dan operasionalnya tunduk pada ketentuan hukum perdata atau swasta. Berbeda dengan lembaga publik, entitas ini dibentuk atas inisiatif individu atau kelompok masyarakat tertentu yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan privat maupun target komersial tertentu.

1.7.2 Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

1. Definisi Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban dalam lingkup hukum pidana dipahami sebagai pertanggungjawaban pidana, yang identik dengan istilah *toerekenbaarheid* (Belanda), maupun *criminal responsibility* atau *criminal liability* (Inggris). Hal ini merupakan perwujudan penegakan hukum bagi pelaku yang telah mengeksekusi tindakan terlarang atau mengakibatkan timbulnya situasi yang dilarang oleh norma hukum (delik).

Menurut Simons tindak pidana (*strafbaarfeit*) harus dilakukan oleh manusia, bersifat melawan hukum, dilaksanakan oleh orang yang

bisa bertanggungjawab, serta orang itu bisa dimintai pertanggungjawaban hukum.²⁶ Adanya perbuatan bertentangan atau belum tentu suatu perbuatan yang melawan hukum dapat menjadikan pelakunya dipidana. Hal penting yang perlu diwaspadai yakni munculnya kesalahan pengertian yang menimbulkan penyesalan dan kemampuan bertanggungjawab pelaku (*torekeningvarbaarheid*). Pentingnya unsur “kesalahan” di hukum pidana terasa pada kasus *water and milk arrest* yang kemudian menjadi *Arrest Hoge Raad* pada 14 februari 1916. Sejak itu, ajaran “pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan” dari pihak yang melanggar yang diperbolehkan terhadap “pelanggaran” yang ditinggalkan.²⁷ Telah terjadi perubahan dalam ranah hukum pidana, yang awalnya menitikberatkan pada tindakan pelaku serta akibatnya (*tatstrafrecht*), kemudian beralih ke pribadi pelaku (kesalahan/*täter*) tanpa mengabaikan peran penting perbuatan itu sendiri (*tataerstrafrecht*).²⁸ Karena itu, kesalahan dianggap sebagai penentu pokok tanggung jawab pidana, bukan hanya unsur batinhiah pada perbuatan pidana.²⁹

Pelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana hanya bisa dipidana jika ketentuan hukum pertanggungjawaban pidana terpenuhi memiliki fungsi untuk penentu unsur-unsur syarat yang wajib dimiliki

²⁶ M. Holyone N Singadimedja,, Oci senjaya, Margo Hadi Pura, *Loc.Cit*, hlm.94

²⁷ Muljatno, *Op.Cit*. hlm.132-134.

²⁸ Sudarto, *Hukum Pidana IB*, (Malang : Penerbit Fakultas Hukum dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Brawijaya, 1974), hlm. 1-2.

²⁹ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm. 4.

seseorang agar dapat dikenai sanksi hukuman. Aturan tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku merupakan aturan yang dibuat untuk mengetahui bagaimana memperlakukan mereka yang tidak menaati kewajiban. Sehingga perbuatan yang dilarang oleh masyarakat dan dilanggar oleh pelaku harus dipertanggungjawabkan oleh pembuat/pelaku. Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan apabila pelaku tidak memiliki kesalahan, artinya bahwa seseorang tidak mungkin dituntut bertanggungjawab dan dikenakan sanksi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana.

2. Syarat Pertanggungjawaban Pidana

a. Dengan sengaja (*dolus*)

Definisi sengaja dalam KUHP (*criminalwetboek*) tahun 1809 yakni keinginan untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan tindakan yang diwajibkan atau dilarang oleh undang-undang. Berdasarkan teori pengetahuan, manusia tidak mungkin mengharapkan terjadinya suatu akibat, sebab kemampuan kita terbatas pada sekadar menginginkan, mengharapkan, atau membayangkan keberadaan akibat tersebut. Suatu tindakan menimbulkan kesengajaan karena telah dibayangkan sebagai maksudnya, oleh sebab itu tindakan tersebut dilaksanakan sesuai dengan bayangan itu. Teori ini menekankan pada pengetahuan atau khayalan tentang apa yang bisa terjadi apabila melaksanakan perbuatan. Di sisi lain, teori kehendak menafsirkan kesengajaan

sebagai sebuah kemauan untuk merealisasikan elemen-elemen delik sesuai dengan formulasi dalam peraturan perundang-undangan. Terdapat 2 (dua) terminologi yang bertalian dengan konsep sengaja, yakni niat (*voornemen*) serta direncanakan terlebih dahulu (*met voorbedachte rade*). Adapun dalam perspektif tradisional, kesengajaan diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:

Dalam diskursus hukum pidana, unsur kesengajaan atau *dolus* diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan berdasarkan derajat kehendak dan pengetahuan pelaku terhadap perbuatannya. Pertama, terdapat bentuk sengaja sebagai maksud (*opset als oogmerk*), di mana pelaku memang menghendaki munculnya akibat dari perbuatannya; dengan kata lain, tujuan utama pelaku adalah terjadinya tindak pidana tersebut.

Kedua, dikenal istilah sengaja dengan kesadaran akan kepastian (*opset met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*). Pada tingkatan ini, pelaku menyadari sepenuhnya bahwa untuk mencapai tujuan utamanya, akan ada akibat lain yang secara pasti atau mutlak harus terjadi, meskipun akibat tambahan tersebut bukanlah tujuan yang ia inginkan sejak awal.

Terakhir adalah sengaja dengan kesadaran akan kemungkinan (*opset met waarschijnlijkheidsbewustzijn* atau sering disebut *dolus eventualis*). Dalam kondisi ini, pelaku memahami bahwa

perbuatannya memiliki risiko besar atau peluang kuat untuk menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum. Meskipun ia tidak mengharapkan akibat itu terjadi, pelaku tetap melanjutkan tindakannya dan seolah-olah menerima risiko tersebut jika kemungkinan itu benar-benar menjadi kenyataan.

b. Kelalaian (*culpa*)

Undang-undang tidak mendefinisikan kelalaian, tetapi dalam Mvt (*Memori van Toelichting*) menyatakan tentang kelalaian (*culpa*) yang berada diantara sengaja dan kebetulan. Kelalaian terjadi apabila pelaku mengetahui sesuatu, tetapi pengetahuannya tidak sempurna karena kelalaiannya yang menyebabkan kurang hati-hati, kurang teliti, gegabah, atau semacamnya. Pada dasarnya kelalaian tersebut mengartikan bahwa pelaku sebenarnya mengetahui, tetapi tidak sepenuhnya memahami. Perbedaan antara kesengejaan dan kelalaian terletak pada ada atau tidaknya unsur menghendaki. Terdapat 2 (dua) jenis kelalaian yakni :

- Kelalaian yang disadari atau diinsyafi (*bewuste*), merupakan kelalaian yang apabila seseorang melakukan tindakan yang akibatnya bisa dibayangkan, paham mengenai dampak buruknya, namun tetap melaksanakannya.
- Kelalaian karena tidak sadar, merupakan kelalaian terjadi apabila pelaku tidak membayangkan apapun mengenai akibat dari perbuatan.

c. Tidak adanya alasan penghapus pidana

Untuk melihat dapat atau tidaknya seseorang untuk dimintai pertanggungjawaban pidana adalah dengan melihat apakah terdapat alasan penghapus pidana pada seseorang tersebut. Seseorang melakukan perbuatan yang akibatnya dapat diprediksi, menyadari dampak buruknya, tetapi tetap melaksanakannya. Alasan pembenar ialah alasan penghapus unsur melawan hukum atas perbuatan pidana, sehingga perbuatan terdakwa berubah menjadi sesuatu yang wajar atau benar.

Sementara itu, alasan pemaaf merupakan alasan penghapus kesalahan dari terdakwa. Artinya, perbuatan dari terdakwa dianggap bertentangan dengan hukum dan dapat dihukum pidana, akan tetapi pelaku tidak di hukum karena terbebas dari kesalahan. Dasar penghapusan pidana dibedakan menjadi dua, yakni yang bersumber dari dalam diri pelaku (Pasal 44 KUHP) dan yang datang dari luar diri pelaku (Pasal 48–51 KUHP).

1.7.3 Tinjauan Umum Kelalaian

Kelalaian atau *Culpa* merupakan pelanggaran yang diancam hukuman pidana, dilakukan disebabkan oleh kelalaian.³⁰ Moeljatno mengungkapkan bahwasanya kealpaan merupakan suatu struktur *gecomplicered* yang pada satu sisi merujuk pada perbuatan seseorang secara nyata sementara itu di sisi lain

³⁰ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta; Bumi Aksara, 2008), hlm. 122.

mengarah kepada keadaan batin seseorang. Dalam M.v.T (*Memorie van Toelichting*) menjelaskan bahwa kealpaan di dalam diri pelaku dikarenakan:

- a. Kurangnya kemampuan berpikir (penggunaan akal) yang esensial;
- b. Kurangnya ilmu pengetahuan yang dibutuhkan; dan
- c. Kekurangan kebijakan yang dibutuhkan.

Umumnya kelalaian terbagi menjadi 2 (dua) bentuk yakni:

- a. Kelalaian yang sadar (*bewuste schuld*)

Kelalaian yang disadari merupakan kelalaian dimana pelaku menyadari adanya risiko yang akan ditimbulkan, tetapi tetap melaksanakannya dengan mengambil risiko tersebut dan berharap risiko atau akibat buruk tersebut tidak terjadi.

- b. Kelalaian karena tidak sadar (*onbewuste schuld*)

Kelalaian ini merupakan kelalaian dimana seseorang tidak peka terhadap risiko atau kejadian buruk yang ada yang akan terjadi. Pelaku dalam hal ini tidak memikirkan risiko atas perbuatan yang dilakukan dan jika memikirkan akibatnya pelaku tidak akan melakukan perbuatan tersebut.

Perbedaan tersebut tidak berarti bahwasanya kealpaan karena sadar ini lebih berat sifatnya, melainkan hanyalah istilah yang lebih mudah dipahami mengenai aspek kesadaran kemungkinan yang terdapat dalam pelaku. Dalam Buku II KUHP, terdapat sederet ketentuan yang mencantumkan elemen keteledoran atau yang kerap diistilahkan sebagai delik-delik *culpa* (culpose

delicten). Ketentuan pidana tersebut tertuang dalam beberapa pasal sebagai berikut:

- Pasal 188: Mengatur mengenai tindakan yang karena kekuranghati-hatiannya memicu terjadinya ledakan, kebakaran, dan peristiwa serupa lainnya.
- Pasal 231 Ayat (4): Berkaitan dengan kelalaian pihak penyimpan yang mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya sebagian barang yang berada dalam status penyitaan.
- Pasal 359: Mengatur perihal keteledoran seseorang yang menjadi penyebab hilangnya nyawa orang lain (korban jiwa).
- Pasal 360: Mencakup unsur kealpaan yang berdampak pada luka berat yang dialami oleh orang lain.
- Pasal 409: Mengenai kelalaian yang menyebabkan rusaknya atau hancurnya sarana prasarana umum (seperti peralatan jalan kereta api dan infrastruktur sejenis).

1.7.4 Tinjauan Umum Tentang Tenaga Ahli

1. Pengertian Kontruksi

Proses konstruksi mencakup kegiatan manajerial mulai dari perancangan dan pengoordinasian hingga pengendalian aset untuk mewujudkan sasaran pembangunan yang terikat pada estimasi waktu, dana, standar mutu, serta cakupan proyek tertentu. Sektor ini merepresentasikan salah satu lini ekonomi yang membidangi pengerjaan

bangunan, preservasi, hingga renovasi fisik bangunan maupun infrastruktur secara luas.

2. Tenaga Ahli Kontruksi

Tenaga ahli kontruksi di klasifikasikan berdasarkan bidang keilmuan yang berkaitan dengan kontruksi. Adapun kualifikasi tenaga ahli berdasarkan jabatannya dibedakan sebagai berikut:

- a. Tenaga operator, bertugas untuk menjaga, melayani, dan menjalankan suatu peralatan mesin.
- b. Tenaga Teknisi atau Analis, merupakan ahli di bidang teknologi.
- c. Tenaga ahli, merupakan tim atau perorangan yang memberi masukan, penjelasan, pendampingan, dan pengawasan atas sebagian atau seluruh pelaksanaan barang/jasa terhadap pengadaan.

Keterlibatan tenaga ahli merupakan salah satu pilar utama dalam keberhasilan pengerjaan proyek konstruksi. Setiap operasional pembangunan menuntut dukungan sumber daya manusia yang kompeten guna menjamin kelancaran pekerjaan. Dengan demikian, aspek yang krusial untuk dicermati adalah penggunaan tenaga profesional yang mumpuni agar proses pembangunan berjalan optimal serta mampu mereduksi risiko insiden yang memicu kerugian.

Tenaga ahli diwajibkan memiliki sertifikasi kompetensi yang selaras dengan klasifikasi serta kualifikasi yang telah diatur. Merujuk pada Perpres No. 8 Tahun 2012 mengenai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

(SKKNI), tiap posisi kerja memiliki standar persyaratan jenjang edukasi dan kompetensi minimal. Kompetensi sendiri dimaknai sebagai kapabilitas dalam menuntaskan tugas secara efektif melalui penguasaan keterampilan dan pengetahuan. Penelaahan mendalam terhadap kualifikasi tenaga ahli sangat fundamental guna memastikan kesuksesan proyek gedung bertingkat, terutama dalam aspek integritas struktur, mutu bangunan, efisiensi kerja, hingga kepatuhan pada regulasi dan standar teknis.

1.7.5 Tinjauan Umum Tentang Badan Hukum

1. Pengertian badan hukum

Terminologi badan hukum merupakan alih bahasa dari kata *Rechtspersoon* dalam bahasa Belanda, atau diistilahkan sebagai *legal persons* dalam bahasa Inggris, serta dikenal dengan sebutan *persona moralis* dalam bahasa Latin. Menurut pandangan Molengraaff, badan hukum merupakan wujud kolektivitas hak dan kewajiban para anggotanya, di mana terdapat harta kekayaan persekutuan yang bersifat tidak dapat dipisahkan. Dalam hal ini, anggota tidak berkedudukan sebagai pemilik individual, melainkan pemilik bersama atas seluruh aset, sehingga setiap individu dalam organisasi tersebut secara simultan menjadi pemegang hak atas kekayaan yang telah dilembagakan dalam badan hukum tersebut.³¹

³¹Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Setjen dan Kepaniteraan, MKRI, Cetakan Kedua, Jakarta, 2006, hlm.29.

Soemitro mengemukakan bahwa badan hukum ialah institusi yang dapat memiliki kekayaan serta memegang hak dan kewajiban layaknya manusia sebagai subjek hukum. Sementara itu, Sri Soedewi Masjhoen mendefinisikan entitas ini sebagai kelompok orang yang secara bersama-sama mengorganisir diri dalam bentuk asosiasi, dengan kekayaan yang dikelola secara terpisah untuk tujuan khusus. Pada dasarnya, badan hukum merupakan wujud respons hukum terhadap kebutuhan masyarakat, di mana hukum berperan melegalisasi peran entitas tersebut sebagai pemegang hak dan kewajiban.

Menurut Mahkamah Agung pada putusan perkara pidana ekonomi, badan hukum yang berperan sebagai subjek hukum tidak bisa disita. Dengan demikian, badan hukum tersebut bukan objek hukum. Berdasarkan definisi badan hukum diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa badan hukum sebagai subjek hukum mencakup unsur sebagai berikut, yaitu:

- a. Kumpulan orang (organisasi);
- b. Mampu melaksanakan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dalam hubungan-hubungan hukum (*rechtsbetrekking*);
- c. Memiliki harta kekayaannya sendiri;
- d. Terdapat pengurus;
- e. Adanya hak dan kewajiban;
- f. Bisa untuk digugat atau menggugat di pengadilan.

2. Teori tentang badan hukum

Klasifikasi badan hukum secara garis besar terbagi menjadi dua kelompok, yakni badan hukum publik dan badan hukum perdata (privat). Merujuk pada ketentuan Pasal 1653 KUHPer, eksistensi badan hukum dapat diwujudkan melalui otoritas publik, badan hukum yang mendapatkan pengakuan dari otoritas publik, serta entitas hukum lainnya yang dilegalkan dan didirikan demi sasaran khusus yang tidak menyalahi aturan perundang-undangan. Terdapat sejumlah teori yang dapat digunakan untuk mengonsepsikan badan hukum, di antaranya adalah³² :

a. Teori Fiksi

Teori fiksi atau disebut juga dengan teori entitas (*entiry thory*) atau teori simbol (*entiry theory*), merupakan teori yang menjelaskan badan hukum hanyalah lambang dari keseluruhan kumpulan orang-orang yang terlibat di dalamnya.³³ Dimana pada dasarnya manusia memiliki kehendak dan badan hukum hanya sebagai suatu abstraksi tidak mungkin berperan sebagai subjek hubungan hukum.

b. Teori Organ atau Teori Perlengkapan

Dalam pandangan teori ini, badan hukum dianalogikan sebagai individu manusia, yakni suatu entitas yang mampu mewujudkan intensinya melalui bantuan organ atau alat

³² Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1999), hlm.31-38.

³³ Tri Budiyo, *Hukum Dagang*, (Salatiga: Griya Media, 2010), hlm.21.

perlengkapan organisasi. Teori organ menegaskan bahwa badan hukum bukanlah entitas abstrak, melainkan sebuah realitas yang hidup dan melakukan berbagai aktivitas layaknya manusia secara nyata.

c. Teori Kekayaan Jabatan

Berdasarkan perspektif ini, badan hukum dipandang sebagai persekutuan manusia, di mana kepentingan badan hukum tersebut merepresentasikan kepentingan seluruh personel di dalamnya. Badan hukum tidak dilihat sebagai abstraksi maupun sekadar organ, melainkan bentuk tanggung jawab kolektif yang mana aset serta kekayaannya merupakan milik bersama para anggota.

d. Teori Kekayaan Bertujuan

Teori ini memosisikan manusia sebagai satu-satunya subjek hukum yang sah secara kodrati. Konsekuensinya, badan hukum tidak diakui sebagai subjek hukum, sehingga hak-hak yang melekat padanya dianggap sebagai hak tanpa pemilik subjek hukum (*subjektlose rechte*). Selain itu, teori ini menyatakan bahwa aset badan hukum berbeda dengan hak milik manusia pada umumnya karena dikelola demi mencapai sasaran khusus yang telah ditetapkan.

e. Teori Kenyataan Yuridis

Menurut paham ini, badan hukum merupakan kenyataan yang konkret dan eksis secara hukum, meski tidak berwujud fisik

dan bukan pula sebuah imajinasi. Teori ini menekankan bahwa analogi antara individu manusia dan badan hukum hanya memiliki relevansi dan daya laku di dalam lingkup tatanan hukum saja.

3. Jenis-jenis badan hukum

Badan hukum di Indonesia dapat dibedakan berdasarkan macam jenis, dan sifatnya, yang dapat dijelaskan sebagai berikut³⁴ :

a. Badan hukum menurut macamnya

Merujuk pada fondasi hukum yang berlaku di Indonesia, badan hukum diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yakni:

- Badan Hukum Orisinal (Asli): Merupakan entitas hukum yang terbentuk secara alamiah dan berdaulat, contoh utamanya adalah Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945.
- Badan Hukum Bentukan (Tidak Asli): Merujuk pada organisasi yang mengambil rupa perkumpulan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1653 KUHPerdara. Ketentuan tersebut merinci empat variasi badan hukum, yakni Badan hukum yang dibentuk atas inisiatif otoritas publik atau kekuasaan umum, Badan hukum yang memperoleh pengakuan resmi dari pihak otoritas public, Badan hukum yang diberikan legalitas karena telah mendapatkan izin resmi dan Badan hukum yang dideklarasikan demi mencapai suatu intensi atau target khusus.

³⁴ Chaidir Ali, *Loc. Cit*, hlm 63-64.

b. Badan hukum menurut jenisnya

1) Badan hukum publik

Merujuk pada pemikiran C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, badan hukum publik didefinisikan sebagai entitas hukum yang eksistensinya didasarkan pada regulasi hukum publik atau memiliki kaitan erat dengan kemaslahatan masyarakat luas. Badan hukum publik mencakup institusi negara yang memegang otoritas wilayah atau instansi yang didirikan oleh pihak berwenang melalui ketetapan undang-undang. Operasional lembaga ini dijalankan secara fungsional serta eksekutif oleh pemerintah atau badan pengelola yang telah dimandatkan untuk menjalankan tugas tersebut.³⁵

2) Badan hukum privat

Menurut pandangan Kansil bersaudara, badan hukum privat ialah organisasi hukum yang lahir atas dasar ketentuan hukum perdata guna mengakomodasi keperluan pribadi individu di dalamnya. Entitas ini merupakan lembaga non-pemerintah yang dibentuk oleh subjek hukum tertentu untuk berbagai tujuan khusus, meliputi pencapaian keuntungan, kegiatan sosial dan budaya, pendidikan, orientasi politik, maupun aktivitas olahraga. Secara spesifik, Kansil menekankan bahwa partai politik

³⁵ Tami Rusli, *Sistem Badan Hukum Indonesia*, CV Anugrah Utama Raharja (AURA), Bandar Lampung, 2017, hlm.29

termasuk dalam kategori badan hukum perdata dan tidak dipandang sebagai badan hukum publik.³⁶

c. Badan hukum menurut sifatnya

1) Korporasi (*corporatie*)

Merupakan gabungan individu yang dalam pergaulan hukum menjalankan tindakan kolektif sebagai subjek hukum mandiri, memiliki keanggotaan, tapi hak dan kewajibannya berdiri terpisah dari anggotanya.

2) Yayasan (*stiching*)

Konsep yayasan merujuk pada harta kekayaan yang tidak menjadi milik pribadi atau badan tertentu, melainkan diperuntukkan bagi sasaran spesifik. Sebagai badan hukum, yayasan memiliki kapasitas mandiri untuk mengemban hak dan kewajiban hukum. Berbeda halnya dengan struktur koperasi, yayasan merupakan entitas hukum non-keanggotaan. Institusi ini dikendalikan oleh jajaran pengurus yang memegang amanah dalam mengawasi aset serta memastikan penyelenggaraan tujuan yayasan tetap berjalan sesuai koridornya.

³⁶ *Ibid*, hlm.31

4. Unsur-unsur badan hukum

Setiap badan hukum dapat dikatakan mampu bertanggungjawab (*rechts-bevogheid*) secara hukum, haruslah memiliki 5 (lima) unsur pokok hukum³⁷, yaitu :

- a. Aset Mandiri: Memiliki modal atau kekayaan yang bersifat otonom dan terpisah sepenuhnya dari harta pribadi subjek hukum lainnya.
- b. Visi yang Legal: Mengemban misi atau tujuan mulia spesifik yang selaras dan tidak menyimpang dari regulasi hukum yang berlaku.
- c. Kedudukan Hukum: Mempunyai kepentingan serta kapasitas personal dalam menjalankan prosedur atau sengketa di ranah hukum.
- d. Struktur Manajerial: Memiliki susunan kepengurusan yang tertata sistematis, sesuai dengan ketentuan undang-undang dan anggaran dasar internal organisasi.
- e. Legalitas Formal: Telah mengantongi status sebagai badan hukum resmi melalui proses registrasi yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

5. Syarat-syarat pendirian badan hukum

Berikut merupakan 4 (empat) syarat yang harus terpenuhi dalam pendirian badan hukum menurut Teori Meyers³⁸ yaitu :

- a. Adanya Pemisahan Aset dari Harta Anggota

³⁷ Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit*, hlm.77.

³⁸ Ali Rido, *Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan*, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, wakaf, Cetakan IV, Bandung: Alumni, 1986, hlm 50-56.

Istilah “harta kekayaan terpisah” merujuk pada sekumpulan aset yang bersifat otonom dan tidak bercampur dengan kekayaan pribadi para anggota maupun mitra dalam perusahaan. Modal ini bersumber dari kontribusi atau penyertaan (inbreng) para anggotanya yang dialokasikan untuk meraih target spesifik dalam lingkup hubungan hukum.

b. Memiliki tujuan tertentu

Ali Rido mengemukakan bahwa tujuan sebuah badan hukum dapat berupa orientasi ideal (non-profit) maupun komersial (profit). Sasaran tersebut melekat secara mandiri pada eksistensi badan hukum itu sendiri, sehingga bukan merupakan refleksi dari ambisi pribadi para anggota secara perorangan.³⁹

c. Terdapat kepentingan yang diakui dan dilindungi oleh hukum, dan bukan kepentingan seseorang atau beberapa orang saja.

Kepentingan bersama ini menjadi dasar bagi badan hukum untuk mempertahankan serta menuntut haknya terhadap pihak ketiga dalam pergaulan hukum. Meyers pun menambahkan bahwa kepentingan tersebut harus bersifat stabil.⁴⁰

d. Terdapat organisasi yang teratur

Eksistensi kepentingan hukum ini menjadi fundamen bagi badan hukum untuk memelihara serta memperjuangkan hak-haknya di

³⁹ *Ibid*, hlm.51

⁴⁰ *Ibid*, hlm.53.

hadapan pihak ketiga dalam lalu lintas hukum. Terkait hal ini, Meyers menekankan bahwa kepentingan yang dimaksud haruslah memiliki sifat yang konsisten dan stabil.⁴¹

1.7.6 Tinjauan Umum Yayasan Sebagai Badan Hukum

1. Pengertian Yayasan

Sebagai salah satu entitas hukum yang diakui secara legal, yayasan diposisikan sebagai subjek hukum yang tata kelolanya berpijak pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 atas perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) regulasi tersebut, yayasan didefinisikan sebagai badan hukum yang terbentuk dari sekumpulan kekayaan yang telah dipisahkan secara resmi. Orientasi utama dari pendirian entitas ini adalah untuk mewujudkan visi dan misi di sektor sosial, keagamaan, serta kemanusiaan. Karakteristik yang paling mendasar dan membedakan yayasan dengan bentuk badan hukum lainnya seperti korporasi adalah sifatnya yang tidak memiliki anggota dalam struktur organisasinya, melainkan dikelola sepenuhnya oleh organ yayasan sesuai amanat undang-undang.⁴² Secara yuridis, hal ini menegaskan adanya pemisahan harta kekayaan antara personalitas pendiri dengan entitas yayasan itu sendiri.

⁴¹ *Ibid*, hlm.53.

⁴² Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.

Sebagai subjek hukum mandiri (*persona standi in judicio*), yayasan diberikan kewenangan penuh untuk melakukan berbagai tindakan keperdataan serta memikul tanggung jawab hukumnya secara independen. Mengenai orientasi pendiriannya, merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, eksistensi yayasan dibatasi pada tujuan-tujuan yang bersifat non-profit. Secara spesifik, regulasi tersebut memandatkan bahwa aktivitas yayasan harus difokuskan pada tiga sektor pengabdian utama, yakni ranah sosial, bidang keagamaan, serta misi kemanusiaan. Hal inilah yang menjadi pembeda fundamental antara yayasan dengan badan hukum komersial lainnya yang berorientasi pada pencarian keuntungan.

2. Struktur kepengurusan yayasan

Sebagai entitas hukum, yayasan tidak memiliki kapasitas untuk mengoperasikan dirinya secara mandiri, sehingga dibutuhkan instrumen pendukung berupa organ manusia untuk mengelola serta merepresentasikan badan tersebut dalam berbagai tindakan hukum. Ketentuan mengenai struktur kepengurusan ini diatur dalam Bab VI Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, yang merinci bahwa organ yayasan mencakup:

a. Pengurus

Selaras dengan Pasal 31 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2001, pengurus memegang tanggung jawab utama dalam mengelola operasional yayasan secara teknis. Peran ini mencakup pelaksanaan

berbagai tindakan hukum dan manajerial yang diperlukan demi menjaga stabilitas serta keberlanjutan aktivitas harian lembaga, dengan tetap berpedoman pada batasan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.

b. Pengawas

Merujuk pada Pasal 40 UU No. 16 Tahun 2001 serta ketentuan Pasal 24 Anggaran Dasar, pengawas merupakan organ yang berfungsi memantau kinerja pengurus. Selain melakukan supervisi, pengawas juga berperan memberikan pertimbangan atau saran strategis kepada pengurus guna memastikan seluruh kegiatan yayasan berjalan sesuai jalur yang benar.

c. Pembina

Berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2001, pembina adalah organ yang memegang supremasi kewenangan yang tidak didelegasikan kepada pengurus maupun pengawas, baik oleh undang-undang maupun anggaran dasar. Kedudukan pembina sangat sentral karena memiliki otoritas untuk:

- Melakukan amandemen atau perubahan pada anggaran dasar;
- Menentukan personel serta memberhentikan anggota jajaran pengurus dan pengawas;
- Merumuskan arah kebijakan makro yayasan sesuai landasan anggaran dasarnya;

- Memberikan validasi terhadap rencana kerja serta proyeksi anggaran belanja tahunan;
- Mengambil keputusan strategis terkait merger (penggabungan) atau likuidasi (pembubaran) yayasan;
- Memberikan pengesahan atas laporan tahunan lembaga; serta
- Menetapkan pihak likuidatur apabila yayasan dinyatakan bubar.

3. Yayasan sebagai badan hukum

Merujuk pada regulasi yang tertuang dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) UU Yayasan, sebuah yayasan dapat diinisiasi oleh satu orang atau lebih. Syarat utamanya adalah adanya alokasi kekayaan dari pendiri yang dipisahkan sebagai simpanan awal badan hukum tersebut. Secara administratif, pendirian ini harus disahkan melalui pembuatan akta otentik oleh notaris dengan bahasa nasional sebagai pengantarnya.⁴³ Perolehan status badan hukum bagi yayasan memerlukan prosedur lanjutan pasca pembuatan akta notaris.

Sesuai dengan amanat Pasal 11 ayat (1), sebuah yayasan baru diakui sebagai subjek hukum yang sah apabila akta pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Hal ini menegaskan bahwa dokumen notariil yang dirujuk pada Pasal 29 ayat (2) barulah merupakan langkah awal menuju pengesahan oleh otoritas kementerian terkait.⁴⁴

Pengesahan oleh menteri memiliki urgensi sebagai instrumen pengakuan

⁴³ Pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.

⁴⁴ Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.

hukum yang menjamin bahwa badan hukum tersebut selaras dengan ketentuan perundang-undangan. Langkah administratif ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas kebenaran materiil dalam akta pendirian, sekaligus berfungsi sebagai mekanisme proteksi untuk mencegah adanya tindakan curang atau ketidakbenaran informasi.

Dalam kedudukannya sebagai personifikasi hukum, yayasan memikul hak serta kewajiban secara mandiri dan memiliki kapasitas yuridis untuk bertindak sebagai penggugat maupun tergugat dalam proses peradilan. Eksistensi yayasan setara dengan individu dalam kapasitasnya sebagai subjek hukum yang diakui oleh konstitusi dan regulasi yang berlaku.

Lebih lanjut, yayasan dibekali dengan kecakapan untuk melakukan berbagai tindakan hukum (legal kapasitas). Namun, otoritas ini bersifat terbatas dan spesifik; setiap perbuatan hukum yang dilakukan wajib selaras dengan maksud serta tujuan yang telah dituangkan secara eksplisit dalam akta pendiriannya. Apabila tindakan yang diambil melampaui batasan atau ruang lingkup yang tercantum dalam dokumen pendirian tersebut, maka secara hukum perbuatan tersebut dianggap tidak sah atau tidak diperbolehkan.